


BAB II

PEMICU KERUSAKAN LINGKUNGAN PROVINSI RIAU

Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas daratan seluas 8.702.000 ha (2015). Data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) menyatakan bahwa Sebanyak 56% dari luas daratan di Riau tersebut merupakan ekosistem lahan gambut dan selebihnya (44%) berupa lahan mineral (BNBP, 2014). Provinsi yang memiliki ibu kota Pekanbaru ini mempunyai potensi unggulan yang meliputi pertanian, pertambangan, pertanian/ perkebunan, kehutanan, kelautan/perikanan, dan industri/ jasa (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, 2019).



Gambar 2 1 Peta Penyebaran Gambut Provinsi Riau
Sumber: (WALHI Riau, 2019)

Kenyataan bahwa Riau memiliki area tutupan hutan yang luas ternyata tidak hanya menjadikan Riau sebagai wilayah yang kaya akan hasil alam, justru seringkali ditemukan kasus atau aktivitas yang mengarah pada eksploitasi alam yang menyebabkan kondisi lingkungan di Provinsi Riau berada pada kondisi memprihatinkan. Rusaknya hutan dan lingkungan hidup di wilayah Riau dipengaruhi oleh beberapa factor seperti, antara lain :

A. Faktor Ekonomi

Pengelolaan hutan secara tidak benar yang dilakukan secara massive dan berkepanjangan menjadi faktor utama penyebab rusaknya ekologi di wilayah Riau. Banyak hal yang dapat menjadi alasan seseorang untuk melakukan eksplotasi hutan, Seperti halnya tuntutan ekonomi untuk bertahan hidup. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi banyaknya kegiatan pembukaan lahan, pembalakan bahkan pertambangan.

1. Pembalakan Liar

Permasalahan hutan di Provinsi Riau semakin hari semakin kompleks. Kasus kegiatan pembalakan liar semakin marak, pembukaan hutan dari skala besar sampai skala kecil terus terjadi. Definisi dari pembalakan liar atau *illegal logging* itu sendiri adalah sebuah tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan (Kementerian Kehutanan, Indonesia, 2011).

Illegal logging atau pembalakan liar merupakan sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan

kehutan. Dengan kata lain, batasan atau pengertian illegal logging merupakan serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Tumpang tindih regulasi sebab kebutuhan dan disparitas interpretasi juga turut mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk di sektor kehutan.

Adapun bentuk-bentuk *illegal logging* antara lain Perambahan hutan atau pembukaan hutan tanpa izin yang sah dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penebangan/pencurian hasil hutan tanpa izin yang dalam hal ini pelaku hanya berkepentingan terhadap kayunya dan tidak berkepentingan terhadap lahan, penyalahgunaan perizinan tebang, Penyalahgunaan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Pengolahan/pemilikan hasil hutan tanpa SKSHH yang pada umumnya terjadi di industri perkayuan yang tidak memiliki perizinan yang sah untuk menampung hasil tebang akibat adanya praktek perambahan hutan dan pencurian kayu (MYA, 2006).

Menurut Dinas Kehutanan Riau (2005), ada beberapa faktor penyebab terjadinya illegal logging, antara lain seperti kebutuhan kayu terus meningkat, kondisi geografis provinsi riau, lemahnya pengawasan dan koordinasi antara aparat, kersedianya pasar gelap, dan kondisi sosial masyarakat miskin dan pengangguran yang dimanfaatkan para cukong dan pemilik modal (MYA, 2006).

Tingginya tingkat degradasi hutan alam disebabkan tingginya kebutuhan bahan baku kayu untuk industri di Riau yang melebihi kapasitas, yaitu 23,5 juta meter kubik per tahun. Padahal, kemampuan produksi normal hutan alam Riau untuk memenuhi kebutuhan produksi hanya 7,5 juta meter kubik per

tahun. Berarti ada kekurangan 16 juta meter kubik per tahun yang mau tidak mau berusaha dipenuhi. Kebutuhan dan permintaan industri kayu yang terus meningkat setiap tahunnya, memicu semakin banyaknya pedagang-perantara kayu ilegal di Indonesia. Mereka bertindak sebagai pemasok perusahaan-perusahaan pengelola kayu yang tidak mampu memperoleh pasokan kayu secara sah atau legal. Kenyataan bahwa Jumlah kayu yang dibutuhkan saat ini jauh lebih besar daripada yang dapat diproduksi secara legal dari hutan alam dan HTI, sehingga setengah pasokan kayu di Indonesia sekarang diperoleh dari pembalakan ilegal (www.fwi.or.id, 2019).

Kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu baik untuk kebutuhan sendiri atau untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal, mengingat pembalakan ilegal dapat dilakukan oleh setiap tingkatan masyarakat antara lain oleh para pejabat yang korup, para operator liar dan kelompok perusahaan kayu (HPH) yang resmi (Habibah, 2006). Kondisi seperti ini menyebabkan kerusakan hutan yang semakin parah dan tidak menutup kemungkinan hutan dan ekosistemnya akan punah karena over-eksploitasi yang berkepanjangan.

Hasil penelitian di SM Kerumutan di wilayah Riau menunjukkan bahwa disebagian wilayah Riau, degradasi hutan banyak disebabkan oleh aktivitas ilegal logging, sehingga mengakibatkan degradasi hutan di Riau menjadi cukup tinggi. Penelitian tersebut nyatanya sesuai dengan hasil penelitian Tacconi yang menyatakan bahwa di Indonesia, pembalakan ilegal telah muncul sebagai penyebab utama degradasi hutan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Margono yang menyatakan bahwa ilegal logging menjadi penyebab utama degradasi hutan di Sumatera (Dariono, Siregar, & Nofrizal, 2015). Seperti yang terjadi di dekat kawasan Taman Nasional Buki Tiga Puluh di bawah ini, yang menunjukkan bahwa

pembalakan liar masih menjadi problematika aku yang merusak hutan.



Gambar 2.2 Pembalakan Liar di Hutan

Sumber: (www.republika.co.id, Dubes Inggris: Hutan Riau Penting untuk Atasi Perubahan Iklim, 2015)

Disamping itu, selain disebabkan oleh adanya pembalakan ilegal atas permintaan kayu tropis yang terus meningkat, Penyebab semakin rusaknya sektor lingkungan hidup di Riau diperparah oleh banyaknya perusahaan yang membuka areal perkebunan kelapa sawit. Demikian diungkapkan Markus Radday, pakar hutan dari organisasi perlindungan WWF (Habibah, 2006).

2. Pembukaan Lahan dan Kebakaran Hutan

Selain pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan di wilayah Provinsi Riau juga menjadi permasalahan yang rutin terjadi setiap tahun khususnya pada musim kemarau. Menurut Undang-undang

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (bnpd. go. id, 2019). Karhutla seolah menjadi rutinitas tahunan yang menghabiskan APBN dan APBD yang cukup besar jumlahnya untuk pemadaman kebakaran, yang tentunya sangat merugikan baik secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik.


Maraknya karhutla di Riau merupakan bagian dari rentetan kasus lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Provinsi Riau dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. NOAA-18 (*National Oceanic and Atmospheric Administration*) dan analisis WWF Indonesia menunjukkan ketika tahun 2010 Provinsi Riau didapati memiliki titik panas (Hotspot) tertinggi kedua setelah Provinsi Kalimantan Barat yakni sebanyak 1.608 titik (Fire buletin : End of Year (2010) Special Edition , 2011). Sedangkan pada tahun 2013 Provinsi Riau menjadi daerah Sumatera yang terluas menyumbangkan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yakni seluas 1.547.079,70 Ha (WALHI, 2015). Tampak kebakaran hutan di Provinsi Riau :



Gambar 2. 1 Pembukaan Lahan dan Kebakaran Hutan

Sumber : (www.liputan6.com, 2017)

Selain itu, Dilansir dari laporan Sipongi Karhutla Monitoring Sistem data rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Provinsi Riau, sesuai yang tergambar pada grafik dibawah :



Gambar 2. 2 Grafik Luas Lahan Karhutla

Pada Gambar 2.1 menunjukkan bahwa Provinsi Riau pada 5 tahun terakhir memiliki angka karhutla yang cukup besar , pada tahun 2014 telah terjadi kebakaran lahan seluas 6.301,10 Ha, pada 2015 seluas 183.808,59 Ha, pada 2016 terbakar seluas 85.219,51 Ha, pada 2017 terbakar seluas 6.866,09 Ha, pada 2018 terbakar seluas 37.220,74 Ha (www.sipongi.menlhk.go.id, 2019). Meskipun paska tahun 2015 laju kebakaran hutan di Riau menurun, namun karhutla masih menjadi masalah nasional yang harus diselesaikan.

Jika dilihat dari penyebabnya, 99,9% terjadinya Karhutla disebabkan oleh perbuatan manusia, baik sengaja maupun karena kelalaian, sedangkan sisanya (0,1%) faktor alam seperti, petir, letusan gunung berapi (Suharjo, 2005). Penyebab karhutla oleh manusia dapat terjadi karena pertama,

konversi lahan yang disebabkan oleh kegiatan penyiapan (pembakaran) lahan untuk pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, dan lain-lain. Kedua pembakaran vegetasi, yang disebabkan oleh kegiatan pembakaran vegetasi yang disengaja namun tidak terkendali sehingga terjadi api lompat, misalnya pembukaan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan, atau penyiapan lahan oleh masyarakat. Ketiga, pemanfaatan sumber daya alam, yang disebabkan oleh aktivitas seperti pembakaran semak-belukar dan aktivitas memasak oleh para penebang liar atau pencari ikan di dalam hutan. Keempat, pemanfaatan lahan gambut, yang disebabkan oleh aktivitas pembuatan kanal atau saluran tanpa dilengkapi dengan pintu kontrol yang memadai air sehingga menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kelima, sengketa lahan, yang disebabkan oleh upaya masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan atau aktivitas penjarahan lahan yang sering diwarnai dengan pembakaran (Qodriyatun, 2014).

Selain factor kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh manusia, Secara alamiah karakteristik lahan di Riau memang rawan kebakaran karena didominasi oleh lahan gambut yang jika musim kemarau mudah sekali terbakar (Gurning, 2006). Di sisi lain kondisi hutan primer di Riau sudah sulit ditemukan, seluruhnya merupakan bekas tebang atau sudah dirambah sehingga rentan terhadap kebakaran yang kemudian diperparah oleh ulah manusia.

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho (BNBP, 2014), modus pembakaran hutan dan lahan di Riau adalah efisiensi. Aktivitas alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan merupakan alibi yang sering digunakan baik warga maupun perusahaan-perusahaan dalam melakukan pembukaan lahan hutan yang seolah-olah telah menjadi pola dan budaya untuk bertani. Pembukaan hutan dan lahan baik untuk perkebunan ataupun pertanian merupakan jalan yang terbaik bagi

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lahan guna menopang perekonomian, misalnya pada pertumbuhan sub-sektor kelapa sawit yang telah menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan keuntungan bagi pemerintah dalam mendatangkan investor.

Tingginya kebutuhan akan CPO (*Crowd Petroleum Oil*) di dunia, membuat banyak investor untuk tetap melirik sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Riau. Ini pula yang membuat HTI (Hutan Tanaman Industri) dan Perkebunan Besar melakukan *land clearing* dengan metode pembakaran agar bisa dengan cepat dilakukan penanaman dengan biaya yang rendah sekaligus menghasilkan keuntungan yang besar.

Pembakaran lahan juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Perkebunan Besar untuk dapat menaikkan pH tanah karena pada umumnya tanah di Riau bergambut hanya dengan pH 3-4 yang tidak cocok untuk tanaman kelapa sawit (Nasution, 2006). Pembukaan lahan dengan cara membakar lahan hutan secara disengaja selalu menjadi problematis atas banyaknya kasus kebakaran hutan di wilayah Riau, keadaan kering serta panas pada musim kemarau dapat memudahkan penyebaran percikan api, sehingga seringkali api merembet melebar ke wilayah lainya (Kusumaningtyas, 2018).

Pada kenyataanya pengembangan areal perkebunan kelapa sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan Indonesia karena pengembangan areal perkebunan kelapa sawit utamanya dibangun pada areal hutan konversi (Habibah, 2006).

Meskipun Upaya pemerintah terus dilakukan dalam menanggulangi masalah karhutla, di Riau sendiri masih banyak didapati kasus kebakaran hutan secara disengaja. Antara lain, Berdasarkan hasil kajian *Eyes on The Forest*

terdapat 37 perusahaan termasuk kebun kelapa sawit, HPH dan HTI yang dilakukan cek lapangan dan diduga yang membakar hutan di titik-titik api. Berdasarkan pada temuan lapangan, EoF menduga terjadi pembakaran hutan dan lahan secara sengaja maupun pembiaran dengan motif-motif tertentu (Nurkholis, Suci, & dkk, 201). Pada tahun 2016 Kepolisian Daerah Riau menetapkan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Provinsi Riau, yaitu PT SSP (Kabupaten Rokan Hulu) dan PT WSSI (Siak), sebagai tersangka kejahatan lingkungan (Kompas.com, 2016).

Terhitung dalam dua tahun terakhir (2017-2018), WALHI Riau telah melaporkan setidaknya 7 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan serta berdampak pada bencana kabut asap dan kerusakan lingkungan hidup. Pada November 2017, WALHI Riau melaporkan empat perusahaan yang areal diduga melakukan pembakaran dalam rangka land clearing ataupun kelalaiannya yang menyebabkan terjadinya kebakaran. PT Indrawan Perkasa, PT Setia Agrindo Mandiri, PT Citra Palma Kencana, dan PT Indogreen Jaya Abadi adalah empat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya pada 20 September 2018, Walhi Riau kembali melaporkan 3 perusahaan dengan dugaan yang sama terkait pembakaran hutan dan lahan. PT Sumatera Riang Lestari adalah salah satu dari tiga perusahaan yang dilaporkan selain PT Teguh Karsa Wana Lestari, dan PT National Sago Prima (Indriani, 2019).

Dari beberapa kasus diatas menunjukkan jika masih eksisnya sistem pembakaran hutan secara disengaja di Provinsi Riau. Meskipun kegiatan ini terus mendapat kecaman dan perhatian lebih, kasus-kasus serupa masih saja terulang. Bahkan Jens Wieting seorang *senior Forest and Climate Campaigner* dari Canada dalam laporannya meyakini jika Provinsi Riau di pulau Sumatera mengalami keadaan darurat ekologis, daerah-daerah pemukiman dan sungai-sungai sangat

tercemar, bahkan hampir seluruh hutan sudah gundul dan yang ditemukan hanyalah tanah kosong, kebun kelapa sawit dan akasia yang membosankan. Wieting mengatakan bahwa tidak ada pengawasan negara yang mampu memberhentikan perusakan hutan tropis Sumatera dari penjarahan industri-industri kertas, minyak sawit dan industri perikanan. pembalakan liar, dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Nasution, 2006).

2. Pertambangan

Selain dikarenakan banyaknya aktivitas pembalakan liar dan karhutla, rusaknya lingkungan di Riau juga dipengaruhi oleh adanya kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Terdapat banyak pertambangan pasir dan bauksit di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Riau. Industri pertambangan sendiri adalah suatu industri di mana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di dunia (Noor, 2006).

Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan penambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang di tunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual (Qolbina, 2017).

Secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Namun, keuntungan

ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (Hasibuan, 2006).

Seperti halnya Kerusakan lingkungan karena eksploitasi tanah/pasir di sungai yang terjadi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memanfaatkan sumberdaya alam yang baik, mengakibatkan berjamurnya para pengusaha penambangan pasir yang tidak memperhatikan konservasi lahan.

Kegiatan ini tentunya membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin yang diberikan instansi yang berwenang. pada mulanya pertambangan tanpa izin (PETI) di hampir sebagian besar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, sebagai usaha tambahan/ sampingan di daerahdaerah yang diyakini berpotensi mengandung bahan galian . Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat pelaku-pelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama (Herman, 2006).

Bahkan beberapa tahun belakangan ini marak terjadi peningkatan penambangan pasir di beberapa daerah Riau, salah satunya di Desa Petapahan. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya kebutuhan hidup, dan pendapatan penambangan pasir yang dianggap secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas hidup pemilik tambang, karena pendapatan dari penambangan pasir bisa lebih besar dari pendapatan mereka sebagai petani (Qolbina, 2017).

B. Faktor Kelembaman Birokrasi

Kapabilitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Riau sangat dituntut dalam mengendalikan laju kerusakan hutan di wilayah tersebut. Pemerintah berhak membuat dan melakukan kebijakan publik yang diharapkan dapat menangani masalah lingkungan dengan tepat dan bijaksana. Namun dalam praktiknya justru banyak kebijakan pemerintah yang justru dinilai tidak mampu dan justru memperparah kerusakan di Provinsi Riau atau biasanya sering disebut dengan kelembaman birokrasi.

Pemerintah pada dasarnya telah memberi perhatian dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan khususnya di ekosistem gambut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan-peraturan yang telah mengatur pemanfaatan ekosistem gambut, seperti, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 mengenai “Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 mengenai “Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit”.

Ketiga peraturan diatas sudah cukup jelas mengatur mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem gambut, namun pada kenyataannya terdapat dua hal yang menjadi kelemahan, yaitu peraturan yang kurang jelas (pasal karet) dan pelanggaran yang kurang mendapat sangki tegas. Adanya ketidakjelasan pasal yang ditunjukkan dalam UU 32 Tahun 2009 ayat (2) yang berisi seperti berikut ini: *“keraifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 ketare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”* (Afid Nurkholis, 2016). Isi

peraturan tersebut memungkinkan seseorang/ kelompok usaha untuk melakukan pembakaran hutan dalam pembukaan lahan sesuai dengan luas yang telah ditentukan. Kenyataannya, banyak pihak-pihak yang justru menyalahgunakan izin tersebut, seperti membakar lahan melebihi luas yang telah diatur dalam pasal yang tertuang.

Kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, ditunjukkan dengan masih minimnya pencekalan terhadap pelaku pembakar hutan hingga ke akar. Seringkali pelaku pembakar yang ditangkap hanyalah orang dilapangan tanpa bisa menunjukkan aktor utama dari kejahatan ini. Menurut Herry Purnomo dalam laporan (BBC.com), peneliti dari *Center for International Forestry Research* (CIFOR), hal ini diakibatkan oleh pelaku pembakaran hutan yang terorganisir kuat dan memiliki koneksi pejabat dari mulai daerah hingga ke pusat.

Purnomo dalam studinya (*Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau*, 2015), menggambarkan bahwa karhutla terkait dengan transaksi lahan terbakar untuk kepentingan pembukaan kebun kelapa sawit, dimana didalamnya berkaitan dengan kepentingan elit politik lokal. Realita ini menggambarkan bahwa dibalik karhutla terkandung persoalan ekonomi politik dan ketimpangan relasi kuasa, dimana kekuasaan dan kapital menjadi faktor pendorong terjadinya pembukaan hutan secara masif untuk kepentingan bisnis dan pasar.

Kebijakan pencegahan karhutla nyatanya bersanding dengan kebijakan yang justru mendorong ekspansi industri berbasis hutan dan lahan seperti perusahaan HPH/HTI dan perkebunan kelapa sawit. Meskipun Kebijakan pencegahan karhutla telah disinggung dalam peraturan perundangan, namun yang tertera lebih pada larangan-larangan dan pedoman teknis untuk menghindari pembakaran lahan tanpa disertai

dengan kapasitas pemantauan dan penegakkan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan (David Ardhian, 2016) .

Kerumitan dan kesalahan pengambilan kebijakan ini mungkin karena tidak disengaja. Problem ini juga yang menjadikan maraknya bahaya asap serta budaya *slash and burn* di lahan di Indonesia. Masalah ini bisa saja terjadi karena pemerintah/birokrasi tidak memiliki kecukupan informasi serta kurang mampu mengolah informasi yang pada akhirnya ini mendorong pembuatan kebijakan yang tidak tepat, rentan konflik serta tidak efisien (Eko Priyo Purnomo, 2016).

Selain itu, kebijakan lain yang dapat dilihat adalah dari agenda pembangunan infrastruktur yang membuka jalan bagi investor besar masuk ke Indonesia dengan jaminan atas ketersediaan lahan dan peredaman konflik yang padahal kenyataannya berpotensi merampas sumberdaya alam. Untuk memuluskan agenda tersebut Pemerintah saat ini, Jokowi-JK membuka jalan bagi investasi dengan memberikan fasilitas '*peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional*'.

Kebijakan ini memberikan gambaran bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengelola dan mengurus sumberdaya alam. Kebijakan infrastruktur dibuat untuk memfasilitasi investasi dan pengerukan sumberdaya alam untuk kepentingan modal asing di Indonesia (WALHI, 2015). Tumpang tindih regulasi dan kebijakan pemerintah tentang pembangunan dengan tata kelola lingkungan mengakibatkan kerusakan yang semakin parah, harusnya pemerintah dapat mengkaji kembali peraturan yang ada dibarengi dengan perbaikan sistem-sistemnya.

C. Faktor Kesadaran Masyarakat

Banyaknya masyarakat yang selama ini dimanfaatkan oleh korporat guna melakukan kegiatan pengrusakan hutan, tentunya menjadi salah satu alasan susahya bagi pemerintah untuk memerangi kerusakan hutan. Padahal Sejatinya, Keberhasilan di dalam menyelesaikan masalah kerusakan hutan akan sangat ditentukan oleh kerjasama antar pihak dari berbagai sektor, termasuk keterlibatan pihak-pihak dan individu yang memiliki kepentingan di dalamnya.

Masih banyaknya warga di Provinsi Riau yang melakukan aktivitas menyalahi aturan sektor kehutanan dan lingkungan hidup seperti pembukaan lahan berbasis bakar, pertambangan hasil alam, pembalakan kayu, menunjukkan masih minimnya edukasi masyarakat tentang tata cara mengelola hutan yang benar dan bertanggung jawab. Pengetahuan yang terbatas, minimnya akses dan fasilitas pendidikan di daerah desa seolah menjadi alasan dibenarkanya kegiatan ilegal yang dapat merusak hutan dan alam.

Kegiatan Kampanye dan penyuluhan tentang tata kelola hutan masih terus dibutuhkan untuk mengumpulkan partisipasi serta untuk membangun kesadaran masyarakat secara total sehingga mampu melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna terlaksannya penjagaan kelestarian ekosistem bumi.

D. Kerugian Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau

Problem lingkungan hidup kini menjadi masalah yang cukup kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan industri yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari banyaknya kegiatan

eksploitasi hutan dan alam di Provinsi Riau tentunya menimbulkan dampak merugikan di berbagai aspek pemerintahan maupun kehidupan masyarakat setempat, antara lain :

1. Degradasi Hutan dan Perubahan Iklim

Periode 1990-2000 deforestasi di Pulau Sumatera sebesar 7,5 juta Ha, dan rata-rata terbesar daerah yang kehilangan hutan di Pulau Sumatera terjadi di Provinsi Riau, yaitu sebesar 42%. Periode 2009-2011 rata-rata deforestasi tahunan tertinggi di Pulau Sumatera juga terjadi di Provinsi Riau, sebesar 120 ribu ha/tahun (Dariono, Siregar, & Nofrizal, 2015). Data tersebut menunjukkan bahwa Riau menjadi Provinsi yang cukup besar menyumbang angka dalam kasus degradasi hutan di Indonesia.

Disamping itu, hasil penelitian di SM Kerumutan di wilayah Riau telah menunjukkan bahwa disebagian wilayah Riau, degradasi hutan banyak disebabkan oleh aktivitas illegal logging, dan sebagian lainnya akibat karhutla sehingga mengakibatkan degradasi hutan di Riau menjadi cukup tinggi. Sebagaimana dengan hasil penelitian Tacconi yang menyatakan bahwa di Indonesia, pembalakan ilegal telah muncul sebagai salah satu penyebab utama degradasi hutan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Margono yang menyatakan bahwa illegal logging menjadi penyebab utama degradasi hutan di Sumatera (Dariono, Siregar, & Nofrizal, 2015).

Rusaknya lingkungan hidup di Riau juga turut menjadi penyokong laju perubahan iklim global. Merujuk pada poin penting Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tahun 2017 lalu, bahwa hutan adalah aspek penting dalam pencapaian target National Determined Contribution (NDC) Indonesia, sebab 17% dari target 29% penurunan emisi Gas Rumah Kaca

(GRK) berasal dari sektor kehutanan (Indriani, 2019). Mengingat bahwa gambut merupakan media penyimpanan karbon yang baik dan lebih dari setengah luas sekitar daratan di Riau merupakan gambut, menjadikan provinsi yang berada di pulau Sumatera ini patut diperhitungkan dalam menekan laju perubahan iklim dunia. dengan demikian, semakin tinggi laju kerusakan hutan di Provinsi Riau dapat mempengaruhi dan mendorong perubahan iklim global.

2. Bencana dan Kesehatan

Kerusakan hutan di Riau yang banyak disebabkan oleh karhutla yang selain menimbulkan dampak berkurangnya ekosistem dan lahan hutan nyatanya juga memeberikan masalah lain seperti kabut asap. Pada Tahun 2015, Riau mengalami puncak masalah karhutla yang menyebabkan terjadinya bencana kabut asap nasional dan internasional. Adanya kabut asap menyebabkan jarak pandang hanya mencapai 10-30 meter.

Selain itu, Fakta bahwa asap yang dihasilkan kebakaran hutan dan lahan juga dapat menimbulkan kondisi yang berbahaya bagi kesehatan, zat karbon (CO₂) yang dihasilkan karhutla, dimana karbon ini menjadi zat racun bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Bahkan pada tahun 2014-2015 Kebakaran hutan dan lahan Riau telah menyebabkan kualitas udara memburuk. Dinas Kesehatan Pekanbaru mencatat udara di Pekanbaru telah berada pada level 130 Psi (pounds per square inch) atau tidak sehat karena mengandung particulate matter (PM-10) berlebih yang sangat berbahaya untuk kesehatan paru-paru (Qodriyatun, 2014).

Dampak dari kabut asap tersebut tentunya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar Riau melainkan juga dirasakan oleh Negara tetangga, Kabut asap karhutla bergerak dari wilayah Riau melintasi batas Negara, sehingga sempat

menimbulkan ketengan politik antara Indonesia dengan Negara terdekat kita seperti Malaysia, Singapura dan Australia.

Disisi lain banyaknya kegiatan tambang pasir di Provinsi Riau nyatanya juga memicu terdapatnya lubang-lubang terjam atau kawah-kawah yang ada pada lingkungan desa akibat penggalian oleh alat berat. Selain itu juga tambang pasir juga mempengaruhi perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah diwilayah sekitar tambang sehingga dapat memicu rawan meluapnya air sungai.

WALHI menilai bahwa bencana ekologis lainnya seperti banjir dan tanah longsor terjadi dikarenakan terus berkurangnya luas tutupan hutan, dan peningkatan luasan lahan-lahan kritis . Korelasi antara terjadinya bencana dengan kerusakan hutan dan lahan kritis khususnya pada daerah aliran sungai bisa dilihat sebagaimana terjadi di Aceh dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Riau (WALHI, 2015). Berkurangnya pohon akibat alih fungsi lahan ditambah penimbunan anak-anak sungai yang dilakukan oleh industry perkebunan menjadikan kondisi tanah mudah bergerak yang seringkali menyebabkan erosi dan banjir.

3. Berkurangnya keragaman Flora dan Fauna

Eksplorasi hutan yang berlebihan menjadi penyebab utama terancamnya ekosistem hutan. Penurunan kepadatan pepohonan dalam kawasan hutan dan perburuan gelap yang kian marak, sedikitnya ada 70 spesies yang berada diseluruh hutan Provinsi Riau terancam punah. Dilansir dari (republika.co.id) Ahli Lingkungan Hidup dan Kesehatan Universitas Riau Ariful Amri menjelaskan, berdasarkan penelitian yang dilakukan Universitas Riau belum lama ini, menunjukkan adanya ratusan jenis hewan dan tumbuhan yang terus mengalami penurunan biak di kawasan hutan Riau.

Rinciannya lebih kurang 200-an spesies burung, 100-an mamalia, puluhan jenis amfibi dan reptilia, serta lebih dari 400 spesies pepohonan. ia juga mengatakan Dari seluruh spesies tersebut, sebanyak 70-an yang terdiri atas 30 spesies burung, 10 mamalia, 2 amfibi, dan lebih dari 20-an spesies tanaman termasuk pepohonan terancam punah karena jumlahnya yang hanya tinggal hitungan jari.

Disamping itu, Rusak dan berkurangnya habitat satwa mendorong terjadinya konflik antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan menyebabkan satwa liar kehilangan sumber makanan, habitat tempat tinggal, dan ruang jelajah untuk berkembang biak. Satwa liar yang habitatnya terganggu menjelajah perkebunan atau kawasan tempat tinggal manusia, sehingga terjadi perebutan ruang atau konflik antara satwa liar dan manusia yang kerap berakhir dengan kematian satwa karena ditangkap paksa atau diracun. Akibatnya, beberapa spesies satwa liar khas Indonesia masuk kedalam kategori *Red List* organisasi internasional *World Wild Fund for Nature* (WWF), yang didalamnya termasuk satwa khas Indonesia antara lain Orang Hutan, Gajah dan Hariamau Sumatera.

Kondisi memprihatinkan ini harus segera ditanggulangi dengan kesadaran yang alami baik pemerintah dan masyarakat. Kegiatan seperti pembalakan liar yang dapat mengancam spesies pepohonan, pengalihfungsian hutan secara terus-menerus yang dapat membuat hewan-hewan langkah kehilangan huniannya, serta perburuan gelap yang dapat secara langsung mengurangi jumlahnya harus segera ditindaklanjuti secara tepat dan tegas agar ekosistem hutan dapat diselamatkan.